

**Praktik Pembatalan Akad Rahn Perspektif Ulama
Fikih Empat Mazhab
(Studi Kasus di Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur)**

Asep Soleh Somadin
STISNU Cianjur
asepsomadin123@gmail.com

ABSTRAK

Gadai atau *rahn* adalah akad utang-piutang di mana debitur menyerahkan barang sebagai jaminan kepada kreditor. Barang yang dijadikan jaminan ini memberikan rasa aman bagi kreditor terhadap pinjaman yang diberikan. Namun, terkadang kreditor memanfaatkan barang tersebut dengan izin dari debitur. Ketika debitur mengembalikan barang jaminan dan melunasi utangnya, ia menganggap akad gadai telah berakhir. Sebaliknya, kreditor mungkin merasa akad belum selesai karena ada biaya perawatan barang yang belum dibayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pembatalan akad *rahn* di Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, dan mengetahui pandangan ulama fikih empat mazhab mengenai praktik tersebut di Desa Sukatani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sukatani, akad *rahn* sering didasari oleh asas tolong-menolong. Meminjamkan uang dan menerima barang jaminan sebagai bentuk kepercayaan adalah praktik yang umum. Penerima gadai juga sering memanfaatkan barang jaminan hingga jatuh tempo. Biaya perawatan barang jaminan umumnya menjadi tanggung jawab debitur dan ditambahkan pada jumlah utang yang dipinjam. Menurut pandangan ulama fikih empat mazhab, akad *rahn* dianggap batal atau berakhir setelah barang jaminan diserahkan kembali kepada debitur dan utangnya dilunasi. Biaya perawatan yang belum terbayar tidak menjadi tanggung jawab debitur, karena dalam hal ini, kedua belah pihak dapat dianggap dirugikan.

Kata Kunci : Pembatalan, Rahn, Gadai, Empat Mazhab.

**The Practice of Cancelling Rahn Contracts: A Perspective
from the Four Madhhab Scholars
(A Case Study in Sukatani Village, Pacet District, Cianjur Regency)**

ABSTRACT

Pawning, or *rahn*, is a loan agreement in which the debtor provides an item as collateral to the creditor. The collateral gives the creditor security for the loan granted. However, at times, the creditor may benefit from the item with the debtor's permission. When the

debtor returns the collateral and repays the loan, they may consider the *rahn* agreement as completed. Conversely, the creditor might feel the contract is not yet concluded because there are unpaid maintenance costs for the collateral. This research aims to investigate the practice of *rahn* contract termination in Sukatani Village, Pacet District, and to understand the views of the four Islamic jurisprudence (fiqh) schools regarding this practice in Sukatani Village. The research uses a descriptive qualitative approach with a conceptual method. The findings show that in Sukatani Village, *rahn* contracts are often based on the principle of mutual assistance. Lending money and accepting collateral as a sign of trust is a common practice. Creditors often use the collateral until the due date. The maintenance costs of the collateral are generally the debtor's responsibility and are added to the loan amount. According to the views of scholars from the four schools of fiqh, a *rahn* contract is considered terminated or concluded once the collateral is returned to the debtor and the loan is repaid. Any unpaid maintenance costs do not fall under the debtor's responsibility, as both parties could be considered disadvantaged in such a situation.

Keywords : Termination, Rahn, Pawning, Four Schools of Fiqh.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti mereka membutuhkan orang lain dan lingkungan sosial sebagai tempat untuk berinteraksi. Bersosialisasi di sini berarti bahwa setiap individu memerlukan hubungan dengan orang lain untuk dapat berfungsi secara sosial dan berinteraksi. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat terlepas dari pengaruh orang lain dalam kehidupannya. Manusia juga dianggap makhluk sosial karena memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain dan memiliki kebutuhan sosial untuk hidup dalam kelompok.¹

Sebagai agama yang rahmatan lil alamin, Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk urusan muamalah. Muamalah adalah hukum-hukum syarak yang mengatur tindakan manusia yang bertujuan untuk kemaslahatan hidup di dunia dan mendukung keberhasilan di akhirat. Contoh-contoh urusan muamalah meliputi jual beli, sewa-menyewa, gadai, pinjam-meminjam, dan berbagai transaksi lainnya.²

Syariat Islam juga menganjurkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya melalui pemberian atau pinjaman. Dalam hal pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, yaitu orang yang memberikan

¹ Ratna Puspitasari, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial" Pertemuan 6 ISBD 2017, 5 Oktober 2017," *Manusia Sebagai Makhluk Sosial* (2017).

² Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, ed. E Kuswandi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).

pinjaman, agar tidak mengalami kerugian. Karena itu, kreditur diperbolehkan meminta barang sebagai jaminan dari debitur sebagai bentuk perlindungan atas pinjaman yang telah diberikan.

Gadai-menggadai telah menjadi kebiasaan sejak zaman dahulu dan dikenal dalam adat masyarakat. Praktik gadai ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan beliau sendiri pernah mempraktikkannya. Tidak hanya pada zaman Rasulullah, tetapi gadai masih berlaku hingga saat ini.

Dalam Hadis, terdapat sebuah riwayat yang menunjukkan praktik gadai. Rasulullah SAW pernah berniat untuk menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan untuk meminjam gandum. Namun, orang Yahudi tersebut menuduh bahwa Rasulullah hanya ingin menghancurkan hartanya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, “Dia berdusta. Aku adalah orang yang terpercaya di bumi dan di langit. Seandainya dia mempercayai aku, tentu aku akan membayarnya. Pergilah kepada orang itu dengan membawa baju besiku ini.”³

Gadai dalam Islam dikenal dengan *Ar Rahn*. *Ar-Rahn* secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap), dikatakan "*mao'un raahinun* (air yang diam, menggenang, tidak mengalir)," "*haalatur raahinatun* (keadaan yang tetap), atau ada kalanya berarti *al-Habsu dan al-Luzuum* (menahan).⁴ Gadai adalah “akad sebuah kepercayaan dengan cara menjadikan sesuatu sebagai barang jaminan atas utang yang harus dibayarnya. Dan apabila utang pada waktunya tidak terbayar, maka barang yang dijadikan jaminan tersebut dapat dijual untuk membayar utangnya.”⁵

Sedangkan dalam Buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab I tentang Ketentuan Umum yaitu pasal 20, Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.⁶

Dalam praktiknya *Rahn* memiliki rukun dan syarat-syarat. Rukun *Rahn* ada empat, yaitu; 1) dua orang yang berakad (*'aqidain*), yaitu yang menggadaikan atau yang berutang

³ Fikih Sunnah, 2008.

⁴ Wahbah. Az-zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Aditlatuhu Jilid 5 (Terjemah)*” (2011). Terj.

⁵ Enang Hidayat. *Transaksi Ekonomi Syariah*, ed. Andriyani Kamsyah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016).

⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung RI*, revisi., 2011.

(*rahn*) dan yang menerima barang gadaian (*murtahin*), 2) harta yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan (*marhun*), 3) utang (*marhun bih*), 4) ijab dan kabul (*sighah*).⁷

Pada dasarnya, rukun dan syarat dalam akad rahn bertujuan untuk memberikan pedoman agar setiap tindakan dalam akad tersebut sesuai dengan tuntunan syariat agama. Rukun adalah elemen pokok yang harus dilaksanakan dalam suatu akad atau pekerjaan. Dengan kata lain, rukun adalah bagian penting yang wajib dilakukan dan tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaan suatu perkara.⁸

Di Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur ada seseorang yang bernama Bapak Wika, ia sedang membutuhkan dana untuk membayar utangnya karena keadaan yang mendesak ia datang kepada temannya yang bernama Umar dan meminjam uang sebesar Rp 3.000.000,- untuk membayar utangnya. Kemudian bapak Umar ini memberikan bantuan kepada bapak Wika sejumlah uang pinjaman yang dibutuhkan, dengan barang gadaian/jaminan utang berupa sebuah sepeda motor.

Akhirnya mereka berdua melakukan akad gadai dengan kesepakatan bahwa dalam tempo 3 bulan utang tersebut akan segera dilunasi. Namun, setelah jatuh tempo tiba, ternyata si peminjam atau bapak Wika tersebut tidak mampu untuk melunasi utangnya. Bapak Wika meminta toleransi kepada bapak Umar untuk memberi waktu lebih selama satu bulan kedepan untuk melunasi utangnya tersebut.

Setelah 10 bulan pasca jatuh tempo ternyata bapak Wika baru mampu melunasi semua utangnya kepada bapak Umar, namun masih tersisa utang nya sebesar 500.000,- bekas biaya perawatan (*service*) motor yang belum dilunasi. Bapak Wika menganggap bahwa akad gadai tersebut telah berakhir dan batal, terkait sisa utang tersebut bapak wika enggan membayar dengan alasan itu diluar tanggung jawabnya. Sementara bapak Umar menganggap bahwa akad gadai tersebut belum selesai karena masih ada sisa utang yang belum terlunasi.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembatalan akad *Rahn* (gadai) di Desa Sukatani Kecamatan Pacet. dan pandangan ulama fikih empat mazhab terhadap praktik pembatalan akad *rahn* (gadai) di Desa Sukatani Kecamatan Pacet.

⁷ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*.

⁸ AA Amarudin Mumtaz, "Seminar Nasional 'KHES Sebagai Pedoman Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,'" *Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus Cerdas dan Berintegritas*, last modified 2019,.

LITERATURE REVIEW

Sukmaningrum Dwi Ismirawati, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021, dengan judul *Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 376 dan 385 tentang Akad Rahn terhadap Gadai Motor Kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik*. Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum menggadaikan motor kredit tanpa izin dari pihak *leasing* dan barang jaminan yang masih kredit.⁹ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik gadai motor kredit tidak sesuai dengan rukun dan syarat barang yang dijadikan jaminan menurut hukum Islam. Praktik ini juga tidak mematuhi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya Pasal 376 dan 385 mengenai akad rahn, karena motor yang dijadikan jaminan belum dapat diserahkan. Hal ini disebabkan motor tersebut masih terikat dengan pihak lain dan masih dalam masa pelunasan, sehingga motor tersebut dianggap sebagai harta pinjaman.

Novie Khoiria, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022, dengan judul *Pelaksanaan akad rahn pada Lahan Pertanian Padi di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif fikih Muamalah*. Skripsi ini membahas pelaksanaan akad rahn di masyarakat, dengan fokus pada kasus di mana sawah digadaikan sebagai jaminan tanpa disertai surat tanah sebagai bukti kepemilikan. Dalam praktiknya, masyarakat yang menggadaikan sawah sering kali menggarap sawah tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pemilik sawah atau pihak yang menggadaikan.¹⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara akad dan rukun gadai dengan ajaran Islam di masyarakat Nagari Lasi. Masyarakat Lasi hanya menggunakan perjanjian lisan sebagai akad dalam proses gadai, yang dapat merusak keabsahan rukun gadai. Selain itu, terdapat unsur riba dalam praktik gadai di masyarakat tersebut, di mana murtahin memanfaatkan hasil dari sawah yang dijadikan jaminan secara keseluruhan tanpa sepengetahuan rahin sebagai pemilik sawah.

Laeli Afifah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2020, dengan judul *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Kolam Ikan (Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit*

⁹ Sukmaningrum Dwi Ismirawati, "Analisis Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 Dan 385 Tentang Akad Rahn Terhadap Gadai Motor Kredit Di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik" (2021): 6.

¹⁰ Novie Khoiria, "Pelaksanaan Akad rahn Pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah," no. 8.5.2017 (2022).

Kabupaten Banjarnegara). Skripsi ini membahas praktik akad gadai di Desa Kincang, khususnya mengenai kasus di mana seorang pemilik kolam ikan meminjam sejumlah uang dari seseorang dengan jaminan kolam ikan. Dalam kesepakatan tersebut, selama pinjaman belum dilunasi, pemberi pinjaman berhak memanfaatkan kolam ikan. Selama masa pinjaman, hasil dari kolam ikan sepenuhnya menjadi hak pemegang gadai. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hukum terkait pemanfaatan barang gadai yang digunakan sebagai jaminan dalam situasi tersebut.¹¹

Norfarahzilah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022, dengan judul *Pemikiran Madzhab Maliki dan Hambali tentang Gadai dan Relevansi Penerapannya di Masyarakat*. Skripsi ini membahas tentang pemikiran ulama empat madzhab yaitu madzhab Maliki dan Hambali mengenai relevansi akad gadai yang tentunya memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep gadai diantara keduanya, tak terkecuali dalam pemanfaatan barang gadai baik itu oleh *ar-rahin* maupun *al-murtahin*.¹²

Hariana Masyur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2022, dengan judul *Praktik Gadai Sawah di lingkungan Bua-bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat madzhab Syafi'i)*. Skripsi ini membahas praktik akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat Bua-bua I yakni dalam hal tata cara gadai sawah yang hanya berlandaskan saling percaya tanpa menghiraukan rukun & syarat yang benar. Bentuk praktiknya yaitu hasil dari barang gadaian diambil seluruhnya oleh penerima gadai. Penerima gadai mengelola sawah tersebut dan mengambil semua keuntungan dari hasil panen barang gadaian itu. Cara lainnya yaitu barang gadaian tetap dikelola oleh pemilik sawah tetapi hasil dari barang gadaian tersebut dibagi dua dengan si penerima gadai.¹³

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
----	------------------	-----------	-----------

¹¹ Iaeli 'Afifah, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Gadai Dalam Pemanfaatan Kolam Ikan (Studi Kasus Di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*, Purwokerto, 2020

¹² Norfarahzilah, "Pemikiran Madzhab Maliki Dan Hambali Tentang Gadai Dan Relevansi Penerapannya Di Masyarakat" (2022).

¹³ Hariana Masyur, "Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)" (2022): 90, <https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir-Qurthubi-06.pdf>.

1	<p>Sukmaningrum Dwi Ismirawati, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021, dengan judul "<i>Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 376 dan 385 tentang Akad Rahn terhadap Gadai Motor Kredit di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik</i>"</p>	<p>Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, objek penelitiannya adalah melakukan pengamatan tentang praktik rahn terhadap motor kredit sebagai barang jaminan yang dilakukan antara dua warga Desa Padangbandung Kab Gresik</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad <i>Rahn</i> Gadai,</p>
2	<p>Novie Khoiria, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2022, dengan judul "<i>Pelaksanaan akad rahn pada Lahan Pertanian Padi di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif fikih Muamalah</i>"</p>	<p>Objek penelitiannya yaitu akad <i>rahn</i> mencari permasalahan yang diakibatkan oleh akad yang biasa dilakukan pada proses gadai-menggadai pada lahan pertanian padi di Nagari Lasi</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad <i>Rahn</i> Gadai. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (kualitatif, deskriptif).</p>
3	<p>Laeli Afifah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri</p>	<p>Objek penelitiannya</p>	<p>Sama-sama membahas tentang akad <i>Rahn</i> Gadai.</p>

	(IAIN) Purwokerto 2020, dengan judul <i>“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Akad Gadai dalam Pemanfaatan Kolam Ikan (Studi Kasus di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)”</i>	adalah praktik gadai dalam pemanfaatan kolam ikan	Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif dengan metode deskriptif
4	Norfarahzilah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare 2022, dengan judul <i>“Pemikiran Madzhab Maliki dan Hambali tentang Gadai dan Relevansi Penerapannya di Masyarakat”</i>	Penelitian membandingkan pemikiran ulama mazhab namun hanya dua mazhab yang diteliti pemikirannya serta bagaimana relevansi penerapannya di masyarakat	Sama-sama membahas tentang akad <i>Rahn</i> Gadai
5	Hariana Masyur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare 2022, dengan judul <i>“Praktik Gadai Sawah di lingkungan Bua-bua I Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat madzhab Syafi’i)”</i>	Fokus penelitiannya didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi pada praktik gadai sawah dg melihat perspektif mazhab Syafii	Sama-sama membahas tentang akad <i>Rahn</i> Gadai. Jenis penelitian Lapangan menggunakan pendekatan kualitatif

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala atau fenomena sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau melakukan generalisasi, melainkan untuk memahami dan menggambarkan keadaan gejala tersebut secara mendetail.¹⁴

Penelitian kualitatif juga berorientasi pada gejala-gejala bersifat alamiah serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun dilapangan. Oleh sebab itu penelitian ini disebut dengan *field Study*. Sesuai dengan rumusan masalah jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang gadai, pembatalan akad gadai. Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami, menerima, menangkap dari aturan-aturan hukum yang ada dalam fikih empat madzhab.¹⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.¹⁶ Data Primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan.¹⁷ Sumber data primer peneliti kali ini adalah masyarakat Desa Sukatani yang melakukan praktik akad *rahn* gadai, kitab fikih empat mazhab, “*Al-Fiqh al Islamî wa Adillatuhû*” Jilid 6, karya Wahbah Al-Zuhaili, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, Karya Sayyid Sabiq, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 3 karya Abdurrahman Al-Jaziri, *Transaksi Ekonomi Syariah*, karya Enang Hidayat. dan penelitian terdahulu.

¹⁴ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

¹⁵ Ahmad Irsyadul Ibad, “*Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)*,” *Al-Ulum* 3, no. 2 (2017): 55–67.

¹⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. Syahrani, *Antasari Press* (Kalimantan Selatan, 2011).

¹⁷ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Serta Research & Development*, ed. Rusmini, Cetakan 1. (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017).

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini adalah, buku yang berkaitan dengan penelitian ini, penelitian serta dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku serta literatur-literatur kepustakaan seperti :

a)

Metode yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah gabungan antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam penelitian kepustakaan, peneliti menggunakan bukubuku dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian, sedangkan dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan metode wawancara, kepustakaan, observas, dan dokumentasi.

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.²⁰Peneliti mewawancarai bapak Wika selaku pemberi gadai dan bapak Umar selaku penerima gadai.

Kepustakaan berupa mencari informasi yang berhubungan dengan objek penelitian, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip pendapat dari berbagai sumber seperti buku, internet, skripsi, laporan atau dokumen perusahaan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Observasi berupa teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita praktik pembatalan akad *rahn* (gadai) di desa Sukatani.

¹⁸ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*.

¹⁹ Hardani Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi, Cetakan I. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020).h 137.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan 19. (Bandung: CV Alfabeta, 2013).h 140.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen seperti tulisan (peraturan dan kebijakan) gambar atau foto, dalam hal ini dokumentasi yang digunakan ialah hasil wawancara peneliti dengan pihak yang diteliti diantaranya foto-foto ataupun segala sesuatu yang dijadikan sebuah dokumentasi.

Setelah peneliti mengumpulkan data sesuai dengan metode yang ditetapkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan data, termasuk editing, klarifikasi, verifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dari lapangan, baik data primer maupun sekunder, sudah lengkap dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pada tahap ini, peneliti harus secara teliti memeriksa semua data berulang kali untuk menghindari kesalahan dan melakukan koreksi jika diperlukan. Klarifikasi data berfokus pada memahami tingkah laku masyarakat yang mempengaruhi penerapan suatu hukum, sehingga hasil pengolahan data dapat menghasilkan fakta sosial yang relevan dan mempengaruhi hukum masyarakat.²¹

Verifikasi bertujuan untuk memeriksa kebenaran data agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan dan valid. Proses ini memastikan kesesuaian isi data dengan kebenaran yang ada. Analisis digunakan untuk memberikan makna hukum terhadap perilaku masyarakat yang telah diteliti. Dalam analisis hasil penelitian, peneliti menguraikan bagaimana teori dibangun berdasarkan analisis yang berkaitan dengan fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang di masyarakat.²² Pengembalian kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dan diolah oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Pembatalan Akad *Rahn* (Gadai) Studi Kasus di Desa Sukatani

Gadai ataupun *rahn* adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyerahkan barangnya untuk dijadikan jaminan kepada *murtahin* atau orang yang menerima gadai untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan utang.²³

²¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 174.

²² Bahder Johan Nasution, **174**.

²³ Nasruddin Yusuf, *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah al-Syir'ah, 2016)

Barang yang diserahkan oleh orang yang berhutang atas jaminan utangnya kepada orang yang memberikan pinjaman hutang menjadikan sebuah kepercayaan dan rasa aman bagi pemberi pinjaman atas hutang yang diberikannya. Namun, orang yang menerima barang jaminan terkadang menguasai dan mengambil kemanfaatannya meskipun dengan izin dari orang yang melakukan hutang/*rahin*, ketika barang gadaian/jaminan tersebut di ambil kembali dan *rahin* melunasi semua hutangnya sementara *marhuun* sudah berkurang nilainya karena diambil kemanfaatannya hingga orang yang menerima barang gadaian meminta agar diganti biaya bekas perawatan *marhuun* selama di kuasai oleh *murtahin*.

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber terkait yaitu : *Pertama*, *Rahin*, yaitu orang yang berpiutang dengan jaminan barang gadai atau orang menggadaikan. *Kedua*, *Murtahin*, yaitu orang yang memberikan pinjaman atau orang yang menerima barang gadai

Wawancara dengan Bapak Wika sebagai orang yang berpiutang atau orang yang menggadaikan (*rahin*). Beliau meminjam uang kepada Bapak Umar dengan jaminan berupa sebuah sepeda motor dan memberikan izin untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut selama utangnya belum terlunasi. Perjanjian awal utang tersebut akan dilunasi dalam tempo 3 bulan, namun ternyata Bapak Wika mampu melunasi utangnya setelah 10 bulan lamanya hingga akhirnya barang yang dijadikan jaminan tersebut beliau ambil kembali dan menganggap bahwa akad gadai tersebut telah berakhir atau selesai.

Wawancara dengan Bapak Umar sebagai orang yang memberikan pinjaman utang (*murtahin*), dalam hal ini beliau memberikan pinjaman utang atas dasar tolong menolong karena temannya yang sedang membutuhkan uang dan beliau membutuhkan barang yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa sebuah sepeda motor. Setelah utang temannya terlunasi dan barang jaminan tersebut diambil kembali, Bapak Umar menganggap bahwa akad tersebut belum berakhir karena masih tersisa biaya bekas perawatan (*service*) motor tersebut.

Pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab terhadap Pembatalan Akad *Rahn* (Gadai)

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Wika sebagai *rahin* dan Bapak Umar sebagai penerima gadai *murtahin*. Hasil dari wawancara dengan Bapak Wika menyatakan bahwa beliau telah melakukan akad gadai atas dasar sedang membutuhkan pinjaman uang untuk membayar utangnya kepada yang lain dengan menggadaikan sebuah sepeda motor miliknya kepada Bapak Umar. Akad itu terjadi ketika

Bapak Umar memberikan pinjaman uang yang dibutuhkan sebesar Rp. 3.000.000,- dan sebuah sepeda motor sebagai jaminannya dengan tempo pembayaran selama 3 bulan. Namun Bapak Wika ternyata tidak mampu memenuhi janji untuk melunasi semua utangnya dalam tempo yang telah ditentukan di awal kesepakatan. Setelah 10 bulan Bapak Wika baru mampu melunasi semua utangnya dan sepeda motor yang dijadikan sebagai barang jaminan diambil kembali olehnya dan menganggap bahwa akad gadai tersebut telah batal atau berakhir. Sementara disisi lain, Bapak Umar menganggap bahwa akad gadai tersebut belum berakhir karena masih ada sisa yang belum terlunasi yaitu bekas biaya perawatan (*service*) motor selama 10 bulan tersebut.

Jika dikerucutkan dari akad yang terjadi diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan ada dua masalah yang perlu dianalisis. Pertama, bagaimana pandangan ulama empat Mazhab terhadap praktik akad gadai yang dilakukan oleh Bapak Wika (*rahin*) dan Bapak Umar (*murtahin*) apakah akad tersebut telah batal atau berakhir. Kedua, bagaimana sisa utang yang belum terlunasi yang digunakan untuk biaya perawatan (*service*) motor tersebut menjadi tanggung jawab *rahin* atau *murtahin*.

Secara umum akad *ar-Rahn* selesai dan berakhir karena beberapa hal, seperti *rahin* dibebaskan dari tanggungan utang yang ada, hibah (*murtahin* menghibahkan utang yang ada kepada *rahin*), terlunasinya utang yang ada atau yang lainnya. Namun ada beberapa pendapat ulama yang tergabung dalam empat Madzhab tersebut yakni, madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i dan madzhab Hambali yang mempunyai pandangan tersendiri dalam menyikapi pembatalan akad gadai. Selanjutnya penjelasan pembatalan akad gadai menurut ulama empat mazhab sebagai berikut :

Menurut ulama Hanafiah hukum asal akad rahn bersifat lazim bagi rahin (pihak penggadai) setelah terjadinya serah-terima barang gadaian (*marhun*). Oleh karena itu pihak rahin tidak diperkenankan membatalkan akad rahn tanpa izin murtahin, karena dapat merugikan pihak murtahin jika utang belum dilunasinya.²⁴

Menurut Hanafiyah ada beberapa macam yang mengakibatkan batal atau berakhirnya akad *rahn*, yaitu :²⁵

²⁴ Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2019), hlm. 279.

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 (Terjemah)*.

- Diserahkannya *al-Marhuun* kepada pemiliknya. Akad *rahn* selesai dan berakhir dengan diserahkannya *al-Marhuun* kepada pemiliknya. Karena *al-Marhuun* adalah jaminan penguat utang oleh karena itu, jika *al-Marhuun* diserahkan kepada pemiliknya, maka tidak ditemukan lagi yang namanya *al-Istiitsaaq* (jaminan penguat utang)
- Terlunasinya utang yang ada (*al-Marhuun Bih*). Akad *rahn* secara otomatis akad berakhir atau batal jika pihak *rahin* telah melunasi seluruh utang (*al-Marhuun Bih*)
- Penjualan *al-Marhuun* secara paksa yang dilakukan oleh *rahin* atas perintah hakim, atau yang dilakukan oleh hakim ketika *rahin* menolak untuk menjual *al-Marhuun*. Apabila *al-Marhuun* dijual dan utang yang ada dilunasi dengan harga hasil penjualan tersebut, maka akad *ar-Rahn* selesai dan berakhir. Menurut Imam Abu Hanifah harga hasil penjualan tersebut juga terikat dengan hak *Murtahin* dan menjadi *al-Marhuun* menggantikan *al-Marhuun* yang dijual. Karena *rahin* menjual *al-Marhuun* atas seizin *murtahin*, maka haknya ditetapkan di dalam harga hasil penjualan tersebut.
- Pembatalan akad *rahn* oleh pihak *al-Murtahin*. Ulama Hanafiyyah mensyaratkan harus disertai dengan mengembalikan *al-Marhuun* kepada *rahin*. Karena akad *ar-Rahn* tidak berlaku mengikat kecuali dengan *al-Qabdhu* (pemegangan *al-Marhuun* oleh *murtahin*), maka begitu pula pembatalan akad *ar-Rahn* juga harus dengan *al-Qabdhu*, yaitu dengan menyerahkan *al-Marhuun* kepada *rahin*.
- Menurut ulama Hanafiyyah akad *rahn* batal dengan meninggalnya *rahin* atau *murtahin* sebelum diserahkannya *al-Marhuun* kepada *murtahin*. Namun akad *ar-Rahn* tidak batal dengan kepailitan yang menimpa *rahin*.
- Akad *rahn* batal atau berakhir jika *al-Marhuun* dalam keadaan rusak (binasa) ditangan *murtahin*. Karena menurut Hanafiyah *al-Marhuun* kedudukannya adalah *Madmunah* (bertanggung), jika *al-Marhuun* rusak maka objek gadai tidak ada.
- Melakukan *pentasharufan* terhadap *al-Marhuun* dengan cara meminjamkan, menghibahkan dan mendedekahkannya kepada orang lain. Maka akad gadai batal atau berakhir dengan *menstasharufkan al-marhuun* yang dilakukan oleh pihak *rahin* atau *murtahin*.

Mazhab Maliki

Menurut Malikiyah, hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya akad *rahn*, yaitu diantaranya :²⁶

- Apabila *rahin* telah melunasi seluruh utang yang ada (*marhun bih*), maka secara otomatis akad *rahn* selesai dan berakhir.
- Diserahkannya *marhuun* kepada pemiliknya. Jumhur ulama selain ulama Syafi'iyah, akad *rahn* selesai dan berakhir apabila *marhuun* telah diserahkan kepada pemiliknya.
- Malikiyyah berpendapat bahwa akad *ar-Rahn* yang ada batal dengan dijualnya *marhuun* dan *rahin* tidak berkewajiban memberi ganti dengan gadaian yang lain, sehingga utang yang ada menjadi akad tanpa barang gadaian.
- Akad *ar-Rahn* selesai dan berakhir dengan membiarkan *marhuun* berada di tangan *rahin* hingga ia menjualnya. Karena pembiaran seperti ini dianggap sama saja seperti *murtahin* menerima hal tersebut, sehingga hal itu dianggap sebagai pembatalan akad *ar-Rahn* atau dengan kata lain *murtahin* dianggap membatalkan akad *al-Rahn*.
- Menurut Malikiyyah akad *ar-Rahn* batal apabila *rahin* meninggal dunia atau jatuh pailit, atau *rahin* sakit atau gila yang keduanya tidak sembuh hingga ajal menjemput sebelum terjadi *al-Qabdhu* (diserahkannya *marhuun* ke tangan *murtahin*). Karena menurut ulama Malikiyyah, akad *ar-Rahn* sudah berlaku mengikat hanya dengan ijab dan qabul.
- Rusaknya barang gadaian (*marhuun*) ditangan *murtahin*.
- Melakukan *pentasharufan* harta (*marhuun*) atas diri *rahin*. akad *ar-Rahn* juga selesai dan berakhir ketika *murtahin* menyewa *marhuun* dari *rahin* jika memang ia memperbarui *al-Qabdhu* atas dasar akad sewa tersebut.

Mazhab Syafi'i

Pandangan ulama Syafi'iyah dalam menyikapi berakhirnya akad *rahn*, yaitu :²⁷

- Terlunasinya seluruh utang yang ada (*marhuun bih*) kepada *murtahin*.
- Akad *al-Rahn* yang ada menjadi batal dengan dijualnya *marhuun* dan *rahin* tidak berkewajiban memberi ganti dengan gadaian yang lain.

²⁶ Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 (Terjemah)*.

²⁷ Wahbah Al-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 (Terjemah)*

- Pembatalan akad *al-Rahn* dari pihak *Murtahin*. *Murtahin* membatalkan akad *ar-Rahn* yang ada, walaupun pembatalan tersebut hanya sepihak. Karena hak yang ada adalah milik *murtahin*, dan akad *al-Rahn* bagi pihak *murtahin* sifatnya tidak mengikat. Namun akad *al-Rahn* tidak selesai dan berakhir jika yang membatalkan adalah pihak *rahin* karena akad *ar-Rahn* bagi *rahin* sifatnya mengikat.
- Menurut Syafi'iyah akad *al-Rahn* tetap tidak batal karena salah satu pihak *rahin* maupun *murtahin* meninggal dunia, sakit, gila atau jatuh pailit sebelum diserahkan *marhuun* kepada *murtahin*. Adapun jika salah satu pihak *rahin* maupun *murtahin* meninggal, sakit, gila atau jatuh pailit setelah adanya *al-Qabdhu* maka berdasarkan kesepakatan akad *al-Rahn* tersebut tetap tidak batal. Alasannya adalah Apabila ada pihak yang mengalami gila atau sakit maka yang menggantikan posisi pihak tersebut adalah walinya, atau jika meninggal dunia, maka pihak ahli waris yang akan menggantikannya.
- Jumhur ulama sepakat bahwa rusaknya *marhuun* ditangan *murtahin* menjadikan akad *rahn* batal, karena *marhun* adalah barang amanat yang harus dijaga oleh *murtahin*.
- Melakukan *pentasharufan* terhadap *marhun*.

Mazhab Hanbali

Secara garis besar pendapat ulama Hambali hambali sama dengan beberapa pendapat ulama yang telah dijelaskan diatas, berikut pendapat ulama Hambali tentang pembatalan akad *rahn*.

- Diserahkannya *marhun* kepada pemiliknya.
- Utang yang ada (*marhun bih*) telah terlunasi seluruhnya.
- Akad *rahn* menjadi batal karena dijualnya *marhuun*, dan *rahin* tidak berkewajiban memberi ganti dengan barang gadaian yang lain.
- Terbebaskannya *rahin* dari utang yang ada meskipun dengan cara apapun, walaupun dengan akad *hiwalah* (maksudnya *rahin* sebagai *muhil* dan *murtahin* sebagai *muhaal*) dan seandainya *murtahin* menerima suatu barang gadaian yang lain sebagai ganti barang gadaian yang pertama, maka *marhun* dianggap telah tertebus.
- Pembatalan akad *rahn* dari pihak *murtahin*.
- Ulama Hanabilah berpendapat bahwa jika dari salah satu yang melakukan akad (*aqidain*) *rahin* maupun *murtahin* mengalami jatuh pailit, sakit, gila atau meninggal

dunia tidak menjadikan akad *rahn* batal, baik sebelum ataupun sesudah adanya *al-Qabdhu* (diserahkannya *marhuun* kepada *murtahin*).

- Rusaknya barang gadaian (*al-Marhun*).
- *Pentasharufan* terhadap *marhuun* dengan cara meminjamkannya, menghibahkan atau mendedekahkannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad *rahn* yang terjadi di Desa Sukatani didasari dengan asas tolong-menolong dan saling membutuhkan. Meminjamkan uang dan menerima barang gadaian sebagai penguat kepercayaan atas jaminan utangnya, serta menjadi hal yang lumrah bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang jaminan sampai jatuh tempo yang telah ditentukan. Adapun biaya perawatan atas barang jaminan tersebut dibebankan dan menjadi tanggung jawab *rahin*, dengan kata lain biaya perawatan tersebut ditambahkan pada sejumlah utang yang dipinjam. Adapun pandangan Ulama Fikih Empat Mazhab terhadap Praktik Pembatalan Akad *rahn* di Desa Sukatani Kecamatan Pacet adalah akad tersebut menjadi batal atau berakhir karena telah diserahkannya *marhuun* kepada *rahin*. Karena *marhuun* merupakan kepercayaan atau jaminan disebabkan adanya utang, maka apabila *marhuun* diserahkan kepada *rahin* (pemiliknya), berarti tidak ada lagi jaminan. Akad *rahn* juga berakhir jika *rahin* telah melunasi semua utangnya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh mayoritas ulama empat mazhab. Terkait sisa utang yang belum terlunasi bekas biaya perawatan (*service*) itu bukan menjadi tanggung jawab *rahin*, karena pada dasarnya keduanya dirugikan. Bagi *rahin*, barang yang dijadikan jaminan tersebut nilai yang ada pada barang tersebut menjadi berkurang karena telah dimanfaatkan oleh *murtahin*. Sedangkan bagi *murtahin*, harus menanggung biaya perawatan sepenuhnya tanpa ada hak memiliki barang gadaianya.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Afifah, Laeli. *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad Gadai Dalam Pemanfaatan Kolam Ikan (Studi Kasus Di Desa Kincang Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)*. Skripsi IAIN Purwokerto, 2020. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8010/2/LAELI_AFIFAH_Tinjauan_Khes_Terhadap_Praktik_Gadai.pdf.
- AA Amarudin Mumtaz. "Seminar Nasional 'KHES Sebagai Pedoman Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.'" *Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus CERDAS Dan BERINTEGRITAS*. Last modified 2019. Accessed November 14, 2022. [https://hes.iainkudus.ac.id-Seminar Nasional "KHES Sebagai Pedoman Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah" - Hukum Ekonomi Syariah.html](https://hes.iainkudus.ac.id-Seminar_Nasional_"KHES_Sebagai_Pedoman_Penyelesaian_Sengketa_Ekonomi_Syariah"-Hukum_Ekonomi_Syariah.html).
- Ajib, Muhammad. *Mengenala Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*. Edited by Fatih. Cetakan I. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih 4 Madzhab (Terjemah)*. Pustaka Al-Kautsar, n.d.
- Amal, A. "Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar Mut'ah Kepada Istri Yang Dicerai Qabla Dukhul" (2016).
- Amir, Dinasril amir. "Profil Imam Malik Sebagai Muhaddits Dan Faqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pengetahuan Islam." *At-Ta'fikir* 12, no. 1 (2019): 1–10.
- Atjeh, Aboebakar. *Ilmu Fiqh Islam Dalam Lima Mazhab*. Jakarta: ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Aditlatuhu Jilid 5 (Terjemah)" (2011).
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 6 (Terjemah)*. Darul fikir, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. منشورات جامعة دمشق. Vol. 1999. Jakarta, 2008.
- Hidayat, Enang. *Hadis Hukum Ekonomi Syariah*. Edited by Bimedia Pustaka Utama. Bimedia Pustaka Utama, 2021.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 2019
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Edited by Andriyani Kamsyah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Fauzia, Sitty. "Pandangan Imam Syafi'i Tentang Ijma Sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam" (n.d.).
- Hardani, Hardani, Politeknik Medica, Farma Husada, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, and Roushandy Fardani. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. Cetakan I. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hariana Masyur. "Praktik Gadai Sawah Di Lingkungan Bua-Bua 1 Kabupaten Pinrang (Perspektif Pendapat Mazhab Syafi'i)" (2022): 90.

- <https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir Qurthubi 06.pdf>.
- Hidayat, Enang. *Kaidah Fikih Muamalah*. Edited by E Kuswandi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Ibad, Ahmad Irsyadul. "Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Empat Madzhab)." *Al-Ulum* 3, no. 2 (2017): 55–67.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- . *Biografi Imam Ahmad Bin Hanbal*. Edited by Fatih. Cetakan I. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- . *Biografi Imam Malik*. Edited by Fatih. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Lara, Lailiyah Buang. "Metode Istinbath Hukum Imam Syafi ' I : Telaah Atas Konsep Kadar Nafkah Istri." *IN RIGHT; Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 6, no. 2 (2017): 266–292.
- Maradingin. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Edited by Indah. Cetakan pe. Sukabumi: Farha Pustaka, 2020.
- Marzuki. "Ahmad Bin Hanbal (Pemikiran Fikih Dan Ushul Fikihnya)" (1386).
- Miswanto, MA, Agus. *Ushul Fiqh Jilid 2: METODE. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 2019.
- Muslihin. "Sumber Istinbath Imam Hambali" (2013).
<https://www.referensimakalah.com/2013/01/sumber-istinbath-imam-hambali.html>.
- Norfarahzilah. "Pemikiran Madzhab Maliki dan Hambali Tentang Gadai dan Relevansi Penerapannya Di Masyarakat" (2022).
- Novie Khoiria. "Pelaksanaan Akad rahn Pada Lahan Pertanian Padi Di Nagari Lasi Kecamatan Candung Kabupaten Agam Perspektif Fiqh Muamalah," no. 8.5.2017 (2022).
- Puspitasari, Ratna. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial " Pertemuan6ISBD2017, 5 Oktober 2017." *Manusia Sebagai Makhluk Sosial* (2017).
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Edited by Syahrani. Antasari Press. Kalimantan Selatan, 2011.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Mahkamah Agung RI. Revisi.*, 2011.
- Rohidin, Rohidin. "Historisitas Pemikiran Hukum Imam Asy-Syafi'i." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 11, no. 27 (2004): 97–105.
- Rustam. "Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam," no. July (2011).

Saiful, Jazil. *Saiful Jazil_Fiqih Muamalah.Pdf*, 2014.

Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods Serta Research & Development*. Edited by Rusmini. Cetakan 1. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan 19. Bandung: CV Alfabeta, 2013.

Sukmaningrum Dwi Ismirawati. “*Analisis Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 376 Dan 385 Tentang Akad Rahn Terhadap Gadai Motor Kredit Di Desa Padangbandung Kabupaten Gresik*” (2021): 6.

Sulistiani, Siska Lis. “Perbandingan Hukum Islam.” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018): 102–116.

Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Syafi'i*. Edited by Taufik Damas. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Zaman, 2007.

Taupik, Opik, and Ali khosim Mansyur. *FIQIH 4 MADZHAB Kajian Fiqih – Ushul Fiqh*. Bandung, 2014.

Al-Qur'an Terjemah. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019.